



Pemerintah Kabupaten Kampar DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Mayjen D.I. Panjaitan No. 16 Telp(0762) 20872
BANGKINANG

KODE POS : 28412

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 421 / P DAN K- SEKR/2016/ 8091

TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) TINGKAT TAMAN KANAK – KANAK
(TK), SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH
MENENGAH ATAS/ MADRASAH ALIYAH/
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMA/MA/SMK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang pemekaran kecamatan dalam kabupaten kampar maka dipandang perlu dilakukan perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) untuk tertib Administrasi dan Nomenklatur Sekolah.
 - b. bahwa nama-nama dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) diurut berdasarkan data nomor urut kecamatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar.
 - c. bahwa nama Sekolah yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi pedoman dalam penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Se Kabupaten Kampar.
 - d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

- Mengingat :
1. Undang—undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Kampar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
 2. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Permendagri nomor 39 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan
 5. Keputusan MA RI NOMOR 395K/TUN/2011 tanggal 10 SEPTEMBER 2012 dan SURAT MENTRI DALAM NEGERI NO 135.6/2779/SJ Tanggal 31 MEI 2013 Perihal Penegasan Batas Daerah Kab. Rokan Dengan Kab. Kampar Provinsi Riau
 6. Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum No. 138/2002/PUM Tentang Penyampaian Kode Wilayah Administrasi 5 Desa dan Perubahan Name Kecamatan di Kabupaten Kampar Prop RIAU
 7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
 8. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.
 9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-632 Tahun 2006 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Kampar Propinsi Riau.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah (STOK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
19. Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar.
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK. 821.2/BAKD-ADM/398 tanggal 24 Nopember 2008 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II/b di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar.

Membaca : usulan pengajuan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dari Dinas Cabang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tentang perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dari tingkat/ jenjang Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Nama Sekolah yang tercantum pada kolom tiga (3) merupakan nama Sekolah baru dan Nama Sekolah yang berada di 5 (Lima) Desa yaitu : Desa Tanah Datar, Rimba Jaya, Rimba Makmur, Muara Intan dan Intan Jaya pada setiap jenjang pendidikan dan mempunyai Nomor Statistik Sekolah (NSS) baru yang tercantum pada kolom tujuh (7) sebagai mana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang baru maka Nomor Statistik Sekolah (NSS) lama tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini di bebaskan Kepada Sekolah pada setiap jenjang Pendidikan.
- KEENAM** : Keputusan ini dapat ditinjau dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 16 Agustus 2016



Tebusan : disampaikan kepada yth :

1. Bapak Kepala Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
3. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kampar di Bangkinang
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
5. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau di Pekanbaru
6. Bapak Ka. Kanwil Depag Propinsi Riau di Pekanbaru
7. Sdr Kepala Bawasda Kab. Kampar di Bangkinang
8. Sdr Kepala Dappeda Kab. Kampar di Bangkinang
9. Sdr Kabag Adm Penabungan Setda Kab. Kampar di Bangkinang
10. Sdr Kabag Keuangan Setda Kab. Kampar di Bangkinang
11. Sdr Camat Se Kabupaten Kampar
12. Sdr Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Se Kabupaten Kampar